

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga jasa keuangan alternatif disamping perbankan yang telah lama ada, selain itu kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan kaum muslim juga non-muslim.

Sistem Bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang "*Rahmatan lil 'alamin*", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah dalam usaha pokoknya yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadist. (Muhammad, 2005: 15)

Salah satu Bank Syariah yang ada di Jawa Barat adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yakni Bank Jabar Banten Syariah yang sebelumnya Bank Jabar Banten ini menggunakan sistem konvensional. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka Bank Jabar Banten Konvensional mendirikan cabang Bank Jabar Banten yang menggunakan sistem berbasis syariah, yang kita kenal dengan nama Bank Jabar Banten Syariah, guna memperluas pangsa pasar dan mengakomodasi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh Bank Jabar Banten Konvensional, dan menginginkan bertransaksi secara syariah, serta di dukung dengan UU nomor 7 tahun 1997 tentang

Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU nomor 10 tahun 1998, membuka peluang yang luas kepada perbankan nasional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabag Syariah di Bandung dengan pendirian ini, Bank Jabar Banten merupakan Bank pertama di Jawa Barat dan merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang beroperasi dengan *dual banking system*.

Sebagai upaya memperluas jaringan pelayanan, saat ini Bank Jabar Banten Syariah telah membuka cabang dan cabang pembantu, serta layanan syariah (*office channeling*) di beberapa kota dan kabupaten di Wilayah Jawa Barat dan Banten yang terdiri dari :

1. 5 (Lima) Kantor Cabang Syariah (KCS)
2. 5 (Lima) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)
3. 28 (Dua Puluh Delapan) Kantor Layanan Syariah yang beroperasi di PT Bank Jabar Banten kantor Cabang Konvensional. (Profile Company Bank Jabar Banten Syariah: 2009)

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Syariah adalah produk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2005: 17)

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat diperuntukan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bitamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu bersama dengan imbalan, ujah, tanpa imbalan, dan bagi hasil. (Veithzal Rivai, dkk. 2008: 42)

Sebagai Bank Syariah maka Bank Jabar Banten Syariah menjadi bagian dari Islamic Bank yang kemudian penulis singkat dalam judul Tugas Akhir menjadi iB sesuai nama produk pembiayaan yang penulis teliti. (Profil Bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung, 2010)

Pembiayaan iB Haji Masalah adalah pembiayaan dana talangan dari Bank Jabar Banten Syariah kepada nasabah untuk membiayai kekurangan dana biaya pemesanan quota keberangkatan Ibadah Haji (*Booking Seat*) yang merupakan bagian dari Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan prinsip *Ijarah* dan *Qardh*. (Brosur Produk Pembiayaan iB Haji Masalah: 2009). Dalam produk pembiayaan iB haji masalah ini terdapat dua akad yaitu akad ijarah dan qardh. Pengertian *ijarah* dan *qardh* berdasarkan Bank Jabar Banten Syariah yaitu : *Ijarah* adalah akad antara Bank dengan nasabah untuk mendapatkan jasa pihak Bank dan Bank mendapatkan imbalan jasa atas

pekerjaannya tersebut, sedangkan *qardh* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Brosur Pembiayaan Perjalanan Haji: 2009)

Dalam teorinya Akad *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 131)

Secara fikih, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamkannya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih.

Nabi Muhammad bersabda

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, “ bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”(HR. Ibnu Majah no.2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Sedangkan *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang tersebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang/tenaga kerja disebut upah mengupah. (Adiwarman A. Karim, 2006: 141)

Mengenai sifat harga sewa, *Jumhur fuqaha Amshar*, yakni Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i pada garis besarnya sependapat bahwa diantara syarat-syarat

persewaan itu harga dan manfaatnya harus jelas. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuannya seperti menjahitkan atau membuat pintu, atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang jelas, seperti memperkerjakan buruh, atau dengan waktu tertentu jika berupa perbuatan atau pemenuhan manfaat yang berkesinambungan, seperti persewaan rumah dan toko. Atau dengan tempat jarak yang jelas apabila untuk menempuh perjalanan, seperti menyewakan kendaraan. (Ibnu Rusyd, 2002: 80)

Dari segi metode pembayarannya *Ijarah* menurut Adiwarman Karim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingen to perfomance*) dan *ijarah* yang tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to perfomance*). (Adiwarman A. Karim, 2006: 141-142)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (Al-Quran dan Terjemahnya Al-Aliy, Dipenogoro, 2004: 241)

Melihat dari pengertian *ijarah* yang bagiannya penulis kutip yaitu “nasabah mendapatkan jasa pihak bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaannya tersebut”, maka penulis merasa terdapat ketimpangan antara pengertian dengan praktik dilapangan. Hal ini karena terdapat perbedaan dalam sistem penentuan imbalan jasa (*Ujrah*). Jika dalam pengertian *ijarah* yang tertulis

imbalan jasa ditentukan berdasarkan atas pekerjaan, maka pekerjaan atas manfaat dari pembiayaan iB haji masalah itu adalah keberangkatan nasabah untuk berhaji, tetapi pada kenyataannya jika nasabah tidak mampu mengembalikan hutang *qardhnya* sebagai jaminan nasabah tersebut tidak jadi berangkat untuk berhaji dan *ujrah* tetap harus dibayar. (Ibu Yusi Staf pembiayaan: 11 Januari 2010)

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Yusi sebagai staf pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah pada tanggal 11 Januari 2010, beliau mengungkapkan kepada penulis bahwa terdapat beberapa nasabah yang merasa keberatan dengan penetapan *ujrah* saat ini yang dinilainya terlalu mahal jika dibandingkan dengan produk pembiayaan yang sama di Bank Syariah lain yang telah lama ada. Mendengar keluhan dari nasabah tersebut penulis merasa tentantang dan perlu untuk mencari pemecahan dari masalah ini. (Ibu Yusi Staf pembiayaan: 11 Januari 2010).

Melihat dari latar belakang produk Pembiayaan iB Haji Masalah di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya. Maka dari itu penulis merasa penting untuk mengambil judul Tugas Akhir ini yakni “APLIKASI AKAD IJARAH DAN QARDH PADA PEMBIAYAAN iB HAJI MASLAHAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG BANDUNG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembiayaan iB haji masalah pada Bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung?
2. Bagaimana penerapan akad *ijarah* dan *qardh* pada pembiayaan iB haji masalah di Bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan diatas, penulisan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang :

1. Pembiayaan iB haji masalah pada bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung?
3. Penerapan akad *ijarah* *qardh* pada pembiayaan iB haji masalah di bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung?

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme penerapan akad *ijarah* dan *qardh* pada pembiayaan iB haji masalah di Bank Jabar Banten Syariah

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna bagi penulis sebagai sarana dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman secara nyata

mengenai mekanisme aplikasi akad *ijarah* dan *qardh* pada pembiayaan iB haji masalah di bank jabar banten syariah dalam teori dan kenyataan di lapangan.

b. Bagi Lembaga

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran maupun tuntunan praktis yang bermanfaat bagi lembaga, lebih khususnya dalam penetapan ujarah pada produk iB haji masalah.

c. Bagi Akademis

Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan selanjutnya mengenai akad *ijarah* dan *qardh*.

E. Kerangka Berfikir

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad, 2005: 17)

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat diperuntukan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu bersama dengan imbalan, *ujrah*, tanpa imbalan, dan bagi hasil.

Dengan demikian *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang / jasa itu sendiri). Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. (Adiwarman, 2007: 138)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (*Al-Quran dan Terjemahnya Al-Aliyy*, Dipenogoro, 2004 : 446)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَ أَن يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (*Al-Quran dan Terjemahnya Al-Aliyy*, Dipenogoro Bandung, 2004: 241).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. (Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia:2006: 171-177)

Menimbang

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH);
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]:1:

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

2. Firman Allah, QS. al-Qashasah [28]:26:

“salah satu dari wanita itu berkata: Hai ayahku! ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah yang kuat lagi dapat dipercaya.”

3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]:282:

“Hai orang yang beriman! jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]:280:

“Dan jika ia (orang yang beruntung itu) dalam kesulitan, berilah tanggungan sampai ia berkelapangan...”

5. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]:2: tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

6. Hadis riwayat ‘Abu ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

7. Hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia(suka)menolong saudaranya.”

8. Hadis Nabi SAW riwayat Jama'ah:

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi SAW riwayat al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad:

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari:

“Orang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

11. Hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

12. Kaidah Fiqh:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

Memutuskan

Menetapkan : Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Pertama : Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pembiayaan *ijarah* memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan murabahah. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syariah masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Kesamaan keduanya bahwa pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori *natural certainty contract*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan kedua jenis pembiayaan *ijarah* dengan murabahah hanya objek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misal rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim *ijarah*, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. (Muhammad, 2005: 147)

Dalam kesepakatan harga sewa atau *ujrah* pada *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingen to perfomance*) yang disebut *ju'alah*, atau *sucess fee*, dan *ijarah* yang tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingent to perfomance*) yang disebut *ijarah*, gaji, dan sewa

Dalam upah-mengupah dikenal dengan dua sistem yaitu sistem upah harian dan upah borongan. Upah harian ini adalah contoh *ijarah*, sedangkan upah borongan adalah contoh *ju'alah*. (Adiwarman, 2006: 141-142).

Sedangkan Istilah kredit dalam banyak buku dikatakan berasal dari kata *credo*. Artinya, memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan. Dalam

perkembangannya, istilah *credo* juga digunakan dilingkungan agama yang berarti kepercayaan.

Bila ditelusuri lebih jauh, istilah *credo* ternyata dibawa oleh para mahasiswa Eropa yang pada awal abad ke-11-12 banyak mencari ilmu dari dunia Islam. Pada masa itu, Eropa berada pada abad kegelapan, sedangkan dunia Islam mencapai puncak kejayaan peradabannya. Istilah *credo* berasal dari istilah fikih *qardh* yang berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan. (Adiwarman A. Karim, 2001: 109)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿١٢٤﴾

“Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (Al-Quran dan Terjemahnya Al-Aliyy, 2004 : 426)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿١٢٥﴾

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Al-Quran dan Terjemahnya Al-Aliyy, Bandung, 2004: 405)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١٢٦﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Al-Quran dan Terjemahnya Al-Aliyy, 2004: 430)

Akad *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbangan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 131)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu syurga tertulis: aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' Ia menjawab, 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.'" (HR. Ibnu Majah no 2422, Kitab Al-Ahkam dan Baihaqi)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, "bukan seorang muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR. Ibnu Majah no.2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Jelasnya dalam skim *qardh*, baik si peminjam maupun yang meminjamkan tidak boleh mensyaratkan atau menjanjikan manfaat apapun. (Adiwarman A. Karim, 2001: 109)

Bila si peminjam atas kehendaknya sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan yang baik. (Adiwarman, 2001: 109).

F. Langkah-Langkah Penulisan

1. Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung Jl.Pelajar Pejuang, 45 No. 54 Bandung 40262.

2. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah dengan metode deskriptif. metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun sutau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara systemmatis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Moh. Nadzir, 1983: 63). Dimana metode deskriptif tersebut diterapkan pada penelitian tugas akhir ini di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data pada penulisan ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.(Burhan Bungin, 2004:122). Penulis memperoleh data primer dari analis pembiayaan, coustomer pembiayaan, administrasi pembiayaan dan staf pembiayaan lainnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. (Burhan Bungin, 2004:122). Data sekunder diklasifikasikan menjadi 2:

- a. Internal Data, yaitu tertulis pada sumber data sekunder. Penulis memperoleh internal data dari: Skim akad *ijarah* dan *qardh*, brosur produk.
- b. Eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Penulis mendapatkan eksternal data dari Internet (website Bank Jabar Banten Syariah).

4. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati atau di observasi. Ibu Yusi Staf pembiayaan, Brosur pembiayaan, Skim akad *ijarah* dan *qardh*. (Mukhtar, 2007:30)

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi berguna untuk melihat dan memahami fakta-fakta yang ada.

b. Wawancara

Teknik wawancara dipandang sebagai alat pengumpul data, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan responden untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan cara lisan dan tulisan kepada pihak yang berkaitan dengan proses penelitian. Wawancara dilakuakn ke karyawan dan staf Bank Jabar Banten Syariah cabang Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan justifikasi atas masalah penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui pengkajian literature yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis inilah data yang ada akan Nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. (Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2008:181)